



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN Nga

Pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Negara yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap;

**PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara**, beralamat di jalan Gatot Subroto No.24 Negara - Bali, dalam hal ini diwakili oleh **I Made Suardana, SE.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor : B-219/NGR/PNK/2020 tanggal 04 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## L a w a n

1. **Kadek Adi Prabha Arka**, tempat tanggal lahir, Negara, 25 September 1984, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Udayana No. 39 Negara, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
2. **Ni Komang Ayu Hardiastuti**, tempat tanggal lahir Penyaringan, 4 Nopember 1977, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Udayana No. 39 Negara, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Bahwa Pihak Pertama/ Penggugat dan Pihak Kedua/ Para Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui jalan mediasi pada hari sidang tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana pasal 15 ayat (1) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua/ Para Tergugat mengakui adanya Perjanjian Kredit dengan Pihak Pertama/ Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 1630/NGR/KMK/2016, tanggal 23 Desember 2016;

Halaman 1 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 4/PDT.G.S/2020/ PN. Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak kedua/ Para Tergugat mengakui adanya jumlah kewajiban/

hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama/ Penggugat adalah total sebesar Rp.198.164.145,96,- (serratus Sembilan puluh delapan juta serratus enam puluh empat ribu serratus empat puluh lima Sembilan puluh enam sen rupiah) yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.129.000.000,00, (serratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tunggakan bunga sebesar Rp.42.413.447,96, (empat puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tujuh Sembilan puluh enam sen rupiah) Denda sebesar Rp.26.750.698,00, (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

3. Bahwa pihak kedua/ Para Tergugat telah sepakat untuk melunasi hutangnya kepada Pihak Pertama/ Penggugat paling lambat tanggal 23 Oktober 2020 dengan total sebesar Rp.155.053.174,00, (serratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu serratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.129.000.000,-, (serratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tunggakan bunga sebesar Rp.24.548.174,-, (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu serratus tujuh puluh empat rupiah) dan kewajiban bunga bulan Oktober 2020 sebesar Rp.1.505.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) tanpa dikenakan denda;

4. Bahwa pihak kedua/ Para Tergugat sepakat apabila point ke 2 tidak dipenuhi maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.3529 yang terletak di Kel. Dauharu, Kec/ Kab. Jembrana atas nama Ni Komang Ayu Hardiastuti, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu debitur dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari Bank akan menyerahkan tanah dengan bukti SHM No.3529 yang terletak di Kel. Dauharu, Kec/ Kab. Jembrana atas nama Ni Komang Ayu Hardiastuti, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Pihak Pertama/ Penggugat untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;

Halaman 2 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 4/PDT.G.S/2020/ PN. Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Nga  
Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang dari hasil penjualan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3529 yang terletak di Kel. Dauhwaru, Kec/ Kab. Jembrana atas nama Ni Komang Ayu Hardiastuti, maka Pihak Pertama/ Penggugat menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/ pembayaran kewajiban kepada Pihak Kedua/ Para Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN Nga

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Negara, **I PUTU MADE PUJA ADNYANA, S.H.,**

Halaman 3 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 4/PDT.G.S/2020/ PN. Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**I MADE PUJA ADNYANA, S.H.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	(tiga puluh ribu rupiah)
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	(lima puluh ribu rupiah)
Panggilan	:	Rp.	1700.000,-	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
Materai	:	Rp.	6.000,-	(enam ribu rupiah)
Redaksi	:	Rp.	10.000,-	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah		Rp.	266.000,-	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 4/PDT.G.S/2020/ PN. Nga.